

TIM REFORMASI BIROKRASI

2022

Kpt KPU KABUPATEN MESUJI NOMOR 16 TAHUN 2022, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI NOMOR 02/HK.03.1/1811/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI TAHUN 2022

- ABSTRAK :**
- bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/ pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/ pemerintah daerah.
 - bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji.
 - Dasar hukum Keputusan ini adalah UU No. 07 Tahun 2017; PERPRES No. 81 Tahun 2010; PermenpanRB No. 25 Tahun 2020; PermenpanRB No. 26 Tahun 2020; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 1 Tahun 2019; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No.14 Tahun 2020; Kpt KPU RI No.612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020; dan Kpt KPU Kabupaten Mesuji No. 02/HK.03.1/1811/2022;
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji ini ditetapkan: perubahan Susunan Keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Tahun 2022.
- CATATAN :**
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 29 Maret 2022
 - Keputusan ini mengubah Keputusan KPU Kabupaten Mesuji No. 2/HK.03.1/1811/2022
 - Lampiran 5 HLM